



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 56 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa di Jawa Tengah serta dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan dalam rangka mendorong terwujudnya percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 553);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 75);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
30. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
31. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur atau Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.
6. Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas, Program, Kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Swadaya Masyarakat Desa dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
13. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
14. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
17. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
19. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana Kerja dan Anggaran yang memuat rincian kebutuhan dana untuk pembangunan kegiatan.
23. Rencana Kegiatan Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDes adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
26. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
27. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
28. Bendahara Desa adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
29. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
30. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui Rekening kas desa.
31. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui Rekening Kas Desa.
32. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
33. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
34. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Pengampu adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugas terkait dengan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
35. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa adalah Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
37. Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
38. Kategori desa dengan kemiskinan Tinggi adalah desa dengan jumlah rumah tangga miskin di atas batas maksimal pada masing-masing Kecamatan.
39. Kategori desa dengan kemiskinan Sedang adalah desa dengan jumlah rumah tangga miskin antara batas minimal dan batas maksimal pada masing-masing Kecamatan.

40. Kategori desa dengan kemiskinan Rendah adalah desa dengan jumlah rumah tangga miskin di bawah batas minimal pada masing-masing Kecamatan.
41. Sarana Prasarana Perdesaan adalah Segala sesuatu yang berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses usaha, pembangunan perdesaan.
42. Desa Berdikari adalah Desa yang Mandiri dalam Pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, papan, energi, pendidikan dan kesehatan), mampu menyelesaikan persoalan atas dasar kemampuan sendiri, adil dan berdaulat dalam pengambilan keputusan menyangkut hajat hidup warganya melalui rembukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kearifan dan budaya lokal, mampu bekerja sama setara dengan pihak lain atau mampu berjejaring dan bergotong royong dalam satu kesatuan kawasan.
43. Ketahanan Masyarakat Desa adalah Kondisi dinamis berupa kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan masyarakat Desa berbasis kebersamaan, keterpaduan, keuletan dan ketangguhan guna mengelola potensi sumber daya dan peluang pengembangan diri serta mengatasi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik dari luar masyarakat Desa menuju terbentuknya kemandirian Desa serta mendukung pencapaian kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa.
44. Sarana Prasarana Sanitasi Air Bersih/Sanitasi adalah Suatu kebutuhan dasar berupa air bersih dan sanitasi yang didukung partisipasi aktif masyarakat mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana air bersih dan sanitasi dalam mengatasi permasalahan kesehatan lingkungan.
45. Pasar Desa adalah Pasar tradisional yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa.
46. Musyawarah perencanaan pembangunan di desa adalah forum musyawarah tahunan stakeholders desa untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
47. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
48. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan dampungannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa.
49. Pendamping adalah orang/lembaga yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa.
50. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim pelaksana kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Masyarakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dan/atau sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang pengelolaan Keuangan Desa.
51. Pembangunan adalah membuat bangunan baru dari tidak ada menjadi ada.
52. Rehabilitasi adalah memperbaiki kerusakan bangunan dengan tingkat kerusakan diatas 50% (lima puluh persen).
53. Pemeliharaan adalah mempertahankan kondisi agar tetap baik.

BAB II
BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dapat diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Pemerintah Desa dalam rangka percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai kegiatan:
 - a. peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan;
 - b. rintisan Desa Berdikari;
 - c. peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa bersifat stimulan ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa dan masuk pada APBDes.
- (4) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang belum didanai dari sumber dana lainnya.
- (5) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan memfasilitasi dan berperan aktif melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b diprioritaskan untuk desa-desa dengan kategori Desa dengan tingkat kemiskinan tinggi dan kemiskinan sedang sebagaimana hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011.
- (2) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusulkan maksimal 2 (dua) rencana kegiatan prioritas yang menjadi kewenangannya.
- (4) Rencana usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikaji dan direkomendasikan oleh Tim Verifikasi yang dikoordinir oleh SKPD Kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa diusulkan kepada Gubernur Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan verifikasi administrasi oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan

Pasal 4

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan peningkatan sarana-prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. bidang Infrastruktur;
- b. bidang Ekonomi;
- c. bidang Kesehatan;
- d. bidang Pendidikan;
- e. bidang Sosial Budaya.

Paragraf 1

Infrastruktur

Pasal 5

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk bidang Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a di prioritaskan untuk :

- a. pembangunan atau rehabilitasi jalan desa/jembatan desa/jalan usaha tani/jalan produksi/bangunan pelengkap jalan;
- b. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan sarana air bersih berskala desa;
- c. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan embung desa;
- d. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan sarana bidang lingkungan;
- e. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)/jaringan irigasi desa (JIDES);
- f. pembangunan atau rehabilitasi serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- g. pembangunan atau rehabilitasi sarana penghasil energi baru terbarukan/energi mandiri.

Paragraf 2

Ekonomi

Pasal 6

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diprioritaskan untuk:

- a. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan pasar desa dan atau kios desa;
- b. pembangunan atau rehabilitasi tempat pelelangan ikan, pemancingan ikan dan tambatan perahu;
- c. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan lumbung pangan desa;
- d. pengembangan sarana prasarana produksi dan/atau perekonomian.

Paragraf 3

Kesehatan

Pasal 7

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diprioritaskan untuk:

- a. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- b. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
- c. penyediaan sarana penunjang kegiatan Poliklinik Kesehatan Desa (PKD).

Paragraf 4

Pendidikan

Pasal 8

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diprioritaskan untuk pengadaan sarana prasarana perpustakaan desa atau taman bacaan.

Paragraf 5

Sosial Budaya

Pasal 9

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diprioritaskan untuk:

- a. pembangunan sarana prasarana kesenian desa;
- b. pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan sarana prasarana sanggar anak.

Pasal 10

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana perdesaan dapat digunakan untuk biaya operasional maksimal 5% (lima persen) dari besaran biaya peningkatan sarana dan prasarana pedesaan.

Bagian Ketiga

Rintisan Desa Berdikari

Pasal 11

- (1) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai rintisan desa berdikari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, digunakan untuk pengembangan ekonomi produktif pada lokasi rintisan desa berdikari.
- (2) Penggunaan Bantuan Keuangan untuk pengembangan ekonomi produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk simpan pinjam atau usaha dagang.

Pasal 12

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk rintisan desa berdikari maksimal sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per desa.
- (3) Penetapan besaran nominal dan jumlah desa bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Bagi Kabupaten yang desanya mendapatkan alokasi bantuan Rintisan Desa Berdikari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menerima biaya operasional pelaksanaan melalui mekanisme bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dengan ketentuan:
 - a. SKPD Kabupaten yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa menerima bantuan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk lokasi baru dan sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk lokasi baru dan lama;
 - b. Kecamatan menerima bantuan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per desa yang diampu.

Bagian Keempat Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa

Pasal 13

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, digunakan untuk membiayai:

- a. penyertaan modal dan peningkatan kapasitas bagi pengelolaan BUMDesa;
- b. penyediaan bahan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa (Lumbung Desa) sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD);
- c. pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (Peralatan, Bimbingan dan Pelatihan);
- d. pemberian modal usaha ekonomi yang dikelola oleh Keluarga dengan Wanita sebagai penggeraknya baik perorangan maupun kelompok, dan Pelatihan melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK);
- e. permodalan Simpan Pinjam melalui Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP).

Pasal 14

Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk kegiatan Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa dapat digunakan maksimal 5% (lima persen) dari besaran biaya pelaksanaan kegiatan untuk biaya operasional.

Bagian Kelima
Perencanaan

Pasal 15

- (1) Perencanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat melalui Musyawarah Desa yang dituangkan dalam RPJMDes dan RKPDes.
- (2) Perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang dapat diselesaikan pada tahun anggaran yang berkenaan.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Bagian Keenam
Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa diatur sebagai berikut:
 - a. dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa digunakan sesuai dengan Proposal yang telah direncanakan, pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa penerima bantuan;
 - b. pencairan Bantuan Keuangan dicairkan langsung 100 % (seratus persen) dan dilaksanakan 15 (lima belas) hari setelah dana masuk ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang dialokasikan dalam APBD harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Apabila Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran maka Bantuan Keuangan tersebut menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
- (4) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. membiayai defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja; atau
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Ketujuh
Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh SKPD pengampu kegiatan, dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi.

- (2) Guna pengendalian Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk :
 - a. Tim Koordinasi di Tingkat Provinsi yang dikoordinir oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Tim Koordinasi di Tingkat Kabupaten yang dikoordinir oleh SKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten;
- (3) Pengendalian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat.

Bagian Kedelapan Fasilitasi dan Verifikasi

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan sesuai kewenangan wajib melakukan fasilitasi dan verifikasi administrasi teknis proposal berdasarkan kebutuhan prioritas yang sudah dibahas dalam forum Musyawarah Desa, pendampingan dalam rangka penumbuhan keswadayaan, pengendalian, pemantauan, dan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan secara berkala dapat melakukan Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi atas pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.

Bagian Kesembilan Pelaporan

Pasal 19

Pemerintah Desa penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah dengan tembusan kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah paling lambat 10 Januari tahun berikutnya.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penetapan besaran pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dilengkapi dengan data penerima, jumlah besaran dan tahun diajukan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Oktober 2015

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Oktober 2015

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

DJOKO SUTRISNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 56 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI
JAWA TENGAH

PETUNJUK TEKNIS PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH

KEBIJAKAN UMUM

Dalam rangka mendorong terwujudnya percepatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran prioritas pembangunan Jawa Tengah, sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian wilayah, serta mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan nasional, diantaranya diperlukan sinergitas hubungan kinerja dan keserasian pembangunan antara Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa sebagai bagian integral dari pembangunan Provinsi Jawa Tengah secara bersama, utamanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penanganan infrastruktur serta percepatan pembangunan perdesaan berbasis masyarakat, antara lain melalui penguatan pemberdayaan masyarakat (bidang infrastruktur, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang sosial budaya dan lain-lain) sesuai dengan kondisi dan potensi desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu memberikan stimulan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa melalui APBD Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan perdesaan guna kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

2. Tujuan

- a. Mendukung terwujudnya proses perencanaan dan pembangunan partisipatif masyarakat dengan semangat gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan;
- c. Mendorong terwujudnya Desa Berdikari;
- d. Meningkatkan ketersediaan dan kemanfaatan sarana prasarana perdesaan dan Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa.

B. Sasaran

Sasaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, untuk Lokasi Usulan Desa diprioritaskan bagi desa dengan kategori Kemiskinan Tinggi dan Sedang, peruntukan dan penggunaannya untuk kegiatan fisik sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 antara lain :

1. Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan :

a. Bidang Infrastruktur, diprioritaskan untuk :

- 1) Pembangunan atau rehabilitasi jalan desa/jembatan desa/jalan usaha tani/jalan produksi/bangunan pelengkap jalan.
- 2) Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan air bersih berskala desa.
- 3) Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan embung desa.
- 4) Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan sarana bidang lingkungan.
- 5) Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)/jaringan irigasi desa (JIDES).
- 6) Pembangunan atau rehabilitasi serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan.
- 7) Pembangunan atau rehabilitasi sarana penghasil energi baru terbarukan/energi mandiri.

b. Bidang Ekonomi, diprioritaskan untuk :

- 1) Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan pasar desa dan atau kios desa.
- 2) Pembangunan atau rehabilitasi tempat pelelangan ikan, pemancingan ikan, dan tambatan perahu.
- 3) Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan lumbung pangan desa.
- 4) Pengembangan sarana prasarana produksi dan/atau perekonomian kewenangan desa.

c. Bidang Kesehatan, diprioritaskan untuk :

- 1) Pembangunan atau rehabilitasi pos pelayanan terpadu (Posyandu).
- 2) Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan poliklinik kesehatan desa (PKD).
- 3) Penyediaan sarana penunjang poliklinik kesehatan desa (PKD).

d. Bidang Pendidikan, diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana perpustakaan desa atau taman cerdas/pintar.

e. Bidang Sosial Budaya diprioritaskan untuk:

- 1) Pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana kesenian desa.
- 2) Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan sarana prasarana sanggar anak.

2. Rintisan Desa Berdikari.

Digunakan untuk pengembangan ekonomi produktif (bukan simpan pinjam atau usaha dagang tetapi kegiatan produksi perdesaan), pada lokasi rintisan desa berdikari. Contoh pembuatan makanan ringan, pengolahan kerajinan rotan, pembuatan lada bubuk dsb.

3. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa.

Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa melalui berbagai bentuk pengembangan lokal dan penguatan kapasitas masyarakat desa sesuai dengan potensi desa, peruntukan dan penggunaannya antara lain :

- a. BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) digunakan untuk penyertaan modal dan peningkatan kapasitas pengelola BUMDes.
- b. CPPD (Cadangan Pangan Pemerintah Desa) digunakan untuk ketersediaan bahan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa (Lumbung Desa);
- c. TTG (Teknologi Tepat Guna) digunakan untuk pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna (peralatan, bimbingan dan pelatihan);
- d. UP2K-PKK (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) digunakan untuk modal usaha ekonomi yang dikelola oleh keluarga dengan wanita sebagai penggeraknya baik perorangan maupun kelompok dan Pelatihan;
- e. UED-SP (Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam) digunakan untuk modal simpan Pinjam.

C. Arah Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

1. Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

- a. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk percepatan pembangunan di perdesaan berbasis masyarakat dalam penguatan pemberdayaan ekonomi dalam mendukung peningkatan sarana prasarana perdesaan, desa berdikari, dan peningkatan ketahanan masyarakat;
- b. Usulan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa merupakan hasil musyawarah desa (Musdes) yang dituangkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa serta tidak boleh ada duplikasi anggaran dengan sumber pendapatan desa yang tercantum dalam APBDes pada tahun yang sama;
- c. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ditransfer langsung ke Rekening Pemerintah Desadan masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan wajib melakukan fasilitasi dan verifikasi administrasi proposal berdasarkan usulan kegiatan yang telah dilakukan verifikasi teknis di tingkat Kabupaten dan Kecamatan, serta melakukan Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- e. Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan sesuai kewenangan wajib melakukan fasilitasi dan verifikasi administrasi teknis proposal berdasarkan prioritas kebutuhan desa yang sudah dibahas dalam forum musyawarah desa (Musdes), penumbuhan keswadayaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
- f. Apabila Desa penerima bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak bisa melaksanakan atau menyelesaikan kegiatan 100% sampai akhir tahun dapat diberikan sanksi tidak diberikan Bantuan Keuangan Tahun berikutnya.

2. Prinsip pelaksanaan kegiatan.
 - a. Keberpihakan pada masyarakat miskin;
 - b. Transparansi;
 - c. Swakelola dan gotong royong;
 - d. Swadaya;
 - e. Partisipatif;
 - f. Accountable (dapat dipertanggungjawabkan);
 - g. Sustainable (berkelanjutan);
 - h. Berorientasi pengembangan kawasan;
 - i. Responsif gender.

D. Alokasi dan Lokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

1. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk :
 - a. Peningkatan sarana prasarana perdesaan sesuai jumlah desa yang mengusulkan proposal dengan prioritas desa miskin tinggi dan desa miskin sedang serta sesuai masing-masing bidang.
 - b. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa antara lain digunakan untuk:

NO	JENIS BANTUAN	BESARAN DANA (Rp.)
1	BUM-Desa	Rp. 20.000.000,-
2	UED-SP	Rp. 15.000.000,-
3	CPPD	Rp. 15.000.000,-
4	UP2PKK	Rp. 10.000.000,-
5	TTG	Rp. 15.000.000,-

2. Guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten diwajibkan menyediakan dana pendampingan sekurang-kurangnya untuk kegiatan identifikasi, sosialisasi, verifikasi, penyusunan, koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dll.

E. Pelaksanaan Kegiatan :

Agar pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa terlaksana dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatan, perlu memperhatikan hal-hal sebagaiberikut :

1. Perencanaan kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat melalui musyawarah desa yang dituangkan dalam RPJMDes dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
2. Kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan secara swakelola dan tidak diperbolehkan dilaksanakan oleh pihak ketiga (diborongkan);
3. Kegiatan harus sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan tidak diperkenankan mengubah jenis kegiatan atau mengalihkan tempat/lokasi kegiatan;
4. Dikecualikan ketentuan angka 4 (empat) apabila terjadi bencana atau pengalihan lokasi di desa yang telah disepakati melalui musyawarah/rembug

desa yang dituangkan dalam berita acara dan dilampiri proposal perubahan;

5. Proposal kegiatan disampaikan secara berjenjang setelah dikaji dan diverifikasi oleh kecamatan dan tim kabupaten yang dikoordinasikan oleh SKPD Pemberdayaan Masyarakat Desa serta tim verifikasi Provinsi yang dikoordinasikan oleh SKPD Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa untuk proses lebih lanjut;
6. Pemerintah Desa dan masyarakat diwajibkan untuk menyediakan swadaya gotong royong baik dalam bentuk dana dan/atau material dan/atau tenaga kerja dan sebagainya sesuai dengan kemampuan;
7. Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa setelah masuk ke rekening kas desa untuk segera dicairkan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa untuk dimasukkan ke kas umum desa selanjutnya segera disalurkan ke Tim Pengelola Kegiatan (TPK) guna pelaksanaan kegiatan dengan Berita Acara Penyerahan Dana Bantuan Keuangan disaksikan masyarakat Desa disertai Dokumentasi;
8. Pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan sejumlah desa yang mengusulkan proposal masing-masing kegiatan, dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) melaksanakan kegiatan paling lambat 15 (limabelas) hari setelah bantuan masuk rekening kas desa;
9. Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa;
10. Kepala Desa wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dengan tembusan Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah paling lambat 10 Januari tahun berikutnya.

F. Sasaran Penggunaan Bantuan Keuangan :

Sasaran bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa, untuk lokasi usulan desa diprioritaskan bagi desa dengan kategori kemiskinan tinggi dan sedang, peruntukan dan penggunaannya untuk kegiatan fisik sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 antara lain :

1. Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan :
 - a. Bidang Infrastruktur, diprioritaskan untuk :
 - 1) Pembangunan atau rehabilitasi jalan desa/jembatan desa/jalan usaha tani/jalan produksi/bangunan pelengkap jalan.
 - 2) Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan air bersih berskala desa.
 - 3) Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan embung desa.
 - 4) Pembangunan atau rehabilitasi pemeliharaan sarana bidang lingkungan.
 - 5) Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT)/jaringan irigasi desa (JIDES).
 - 6) Pembangunan atau rehabilitasi serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
 - 7) Pembangunan atau rehabilitasi energi baru terbarukan/energi mandiri.

- b. Bidang Ekonomi, diprioritaskan untuk :
 - 1) Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan pasar desa dan atau kios desa.
 - 2) Pembangunan atau rehabilitasi tempat pelelangan ikan, pemancingan ikan, dan tambatan perahu.
 - 3) Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan lumbung pangan desa.
 - 4) Pengembangan sarana prasarana produktif dan/atau perekonomian kewenangan desa.
- c. Bidang Kesehatan, diprioritaskan untuk :
 - 1) Pembangunan atau rehabilitasi pos pelayanan terpadu (Posyandu).
 - 2) Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan poliklinik kesehatan desa (PKD).
 - 3) Penyediaan sarana penunjang poliklinik kesehatan desa (PKD).
- d. Bidang Pendidikan, diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana perpustakaan desa atau taman cerdas/pintar.
- e. Bidang Sosial Budaya diprioritaskan untuk :
 - 1) Pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana kesenian desa.
 - 2) Pembangunan atau rehabilitasi atau pemeliharaan sarana prasarana sanggar anak.

2. Rintisan Desa Berdikari.

Digunakan untuk pengembangan ekonomi produktif (bukan simpan pinjam atau usaha dagang tanpa kegiatan produksi perdesaan), pada lokasi Rintisan Desa Berdikari. Contoh pembuatan makanan ringan, pengolahan kerajinan rotan, pembuatan lada bubuk dsb.

3. Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa.

Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa melalui berbagai bentuk pengembangan lokal dan penguatan kapasitas masyarakat desa sesuai dengan potensi desa, peruntukan dan penggunaannya antara lain :

- a. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) digunakan untuk penyertaan modal atau peningkatan kapasitas pengelola BUMDes;
- b. Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) digunakan untuk ketersediaan bahan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa (Lumbung Desa);
- c. Teknologi Tepat Guna (TTG) digunakan untuk Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna (Peralatan, Bimbingan dan Pelatihan);
- d. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK) digunakan untuk modal usaha ekonomi yang dikelola oleh keluarga dengan wanita sebagai penggeraknya baik perorangan maupun kelompok dan Pelatihan;
- e. Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP) digunakan untuk permodalan Simpan Pinjam.

G. Jenis Kegiatan yang tidak boleh dan tidak diperkenankan :

1. Pembangunan gapura, tugu batas desa, pagar/talud/jalan didalam makam;
2. Pembangunan sarana prasarana peribadatan;
3. Pembangunan sarana prasarana yang merupakan milik pribadi atau bukan merupakan milik desa;
4. Pembangunan sarana prasarana kelembagaan kantor/balai desa, balai RT/RW, gedung PKK;
5. Pembangunan pos kamling, rumah lagan/gudang.

H. Lain-Lain :

1. Harga satuan mendasarkan pada standarisasi harga satuan barang dan jasa yang berlaku di masing-masing Kabupaten.
2. Apabila harga satuan tersebut pada angka 1 tidak terdapat dalam standarisasi, maka harga satuan dapat menggunakan harga pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten sesuai peraturan Perundang-undangan.
3. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa tidak boleh dan tidak diperkenankan untuk upah tenaga kerja/honorarium kecuali orang miskin, sewa alat dan pembebasan tanah.

I. Persiapan Pelaksanaan :

1. Tingkat Provinsi

a. Rapat Koordinasi.

Kegiatan rapat koordinasi dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang dihadiri oleh Kepala SKPD pengampu kegiatan di Tingkat Provinsi dan Kabupaten.

b. Sosialisasi.

Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan dan memberikan Petunjuk Teknis tentang bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang dihadiri oleh Kepala SKPD Tingkat Provinsi, SKPD Tingkat kabupaten, dan camat.

c. Fasilitasi dan Verifikasi Rencana Kegiatan.

Kegiatan fasilitasi penyusunan rencana kegiatan diberikan kepada desa penerima bantuan keuangan di Tingkat Kabupaten agar dapat memahami peran dan tanggungjawab, ketentuan dan peraturan yang berlaku serta mampu membuat usulan rencana kegiatan.

d. Fasilitasi dan Verifikasi Dokumen Permohonan Pencairan.

Verifikasi administrasi teknis proposal kegiatan dan dokumen permohonan pencairan dana dilakukan dari tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten, sedangkan verifikasi administrasi dilakukan di tingkat Provinsi dengan maksud untuk:

1. Mengetahui rencana penggunaan bantuan keuangan yang akan dilaksanakan oleh TPK;
 2. Melakukan sinkronisasi usulan kegiatan yang disesuaikan dengan musyawarah desa;
 3. Melakukan pengendalian agar kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian bantuan;
 4. Memberikan petunjuk/acuan bagi TPK dalam pelaksanaan kegiatan.
- e. Pengajuan dan permohonan pencairan dana bantuan;
- f. Monitoring dan evaluasi kegiatan.
2. Tingkat Kabupaten
- a. Rapat Koordinasi.
Kegiatan rapat koordinasi dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dilaksanakan di Kabupaten, yang dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah terkait tingkat Kabupaten dan Camat.
 - b. Sosialisasi.
Kegiatan sosialisasi dilakukan untuk menginformasikan dan memberikan Petunjuk Teknis tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang dihadiri oleh Kepala Perangkat Daerah terkait tingkat Kabupaten dan Camat.
 - c. Supervisi dan verifikasi usulan rencana kegiatan dan dokumen permohonan pencairan;
 - d. Rekapitulasi jenis usulan kegiatan;
 - e. Rekapitulasi nomor rekening kas desa;
 - f. Rekomendasi Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten ;
 - g. Monitoring dan evaluasi kegiatan.
3. Tingkat Kecamatan
- a. Sosialisasi program bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa;
 - b. Fasilitasi penyusunan rencana kegiatan, verifikasi dan pemberkasan pencairan dana;
 - c. Rekapitulasi kegiatan dan nomor rekening desa serta rekomendasi Camat;
 - d. Monitoring dan evaluasi kegiatan.
4. Tingkat Desa
- a. musyawarah desa (sosialisasi, perencanaan dan memfasilitasi pembentukan Tim Pengelola Kegiatan);
 - b. menyusun dan mengajukan rencana kegiatan ;
 - c. verifikasi rencana kegiatan yang usulan sudah masuk di RPJMDes;
 - d. melaksanakan dan memelihara kegiatan;
 - e. membuat berita acara penyerahan uang bantuan dari Kepala Desa kepada TPK.

- f. membuat surat pernyataan kesanggupan kepala desa dan TPK untuk melaksanakan kegiatan (bermaterai cukup) dan berstempel basah;
- g. membuat surat pernyataan kesanggupan TPK diketahui kepala desa untuk melaksanakan kegiatan (bermaterai cukup) dan berstempel basah;
- h. menyusun dan membuat laporan pertanggungjawaban, dengan lampiran-lampiran;
- i. surat pernyataan kepala desa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan validitas data, informasi dan lampiran dalam proposal usulan.

J. Mekanisme Penyampaian Usulan Kegiatan :

1. Kepala desa, perangkat desa, ketua LKMD/LPMD, BPD, KPMD dan anggota masyarakat melakukan musyawarah untuk menggali potensi, kebutuhan desa dan permasalahan desa melalui musyawarah desa dan harus dituangkan dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
2. Prioritas lokasi pembangunan/rehab yang diusulkan menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa dan masyarakat;
3. Kepala desa menyampaikan usulan kegiatan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah dengan dilengkapi usulan nama kegiatan, lokasi, volume dan jumlah anggaran serta diketahui Kepala SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.
4. Kepala SKPD yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten menyampaikan surat pengantar usulan kegiatan kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah menginventarisir, memverifikasi dan menyampaikan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk mendapat persetujuan.

K. Penyampaian Proposal.

1. Sistematika Proposal sekurang-kurangnya berisi :

- a. Latar belakang : Kondisi pada saat ini (jenis konstruksi dan tingkat kerusakan), kewenangan, permasalahan dan nilai strategis.

Contoh : Pembangunan Ruas Jalan :

Ruas Jalan Desa..... saat ini berupa makadam/jalan tanah dengan kerusakan cukup parah. Ruas Jalan dimaksud merupakan kewenangan dari Pemerintah Desa..... karena berada pada satu wilayah desa. Rusaknya jalan dimaksud menyebabkan sulitnya distribusi hasil panen dan kelancaran transportasi masyarakat desa. Ruas jalan tersebut mendukung perekonomian, pendidikan dll.

- b. Maksud dan Tujuan: Spesifik pembangunan/pekerjaan terkait.
- c. Sasaran : Obyek/Jenis Kegiatan/pekerjaan dan lokasi kegiatan.
- d. Keluaran (output) : Volume Kegiatan/pekerjaan secara kuantitatif secara jelas dan terukur.
- e. Manfaat (outcome) : Manfaat yang langsung dirasakan masyarakat setelah bangunan terbangun/kegiatan selesai dilaksanakan.
- f. Dampak (impact) : Jangka panjang yang diperkirakan akan terjadi.

- g. Rencana Penganggaran/Rencana Anggaran Belanja : Usulan nilai anggaran.
- h. Lampiran Proposal, untuk Sarpras Perdesaan :
 - 1) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan swadaya masyarakat;
 - 2) Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan TPK;
 - 3) Berita Acara hasil musyawarah dengan dilampiri daftar hadir;
 - 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa dan TPK untuk melaksanakan kegiatan (bermaterai cukup) dan berstempel basah;
 - 5) Denah lokasi dan peta desa;
 - 6) Gambar teknis sederhana kegiatan yang akan dilakukan;
 - 7) Foto berwarna 0 % (nol persen) kegiatan (foto asli bukan fotocopy).
- i. Surat Pernyataan Kepala Desa bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan validitas data, informasi dan lampiran dalam proposal usulan.
- j. Kepengurusan TPK ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa dengan struktur organisasi, sebagai berikut:
 - 1) Penanggungjawab : Kepala Desa
 - 2) Ketua : Ketua LKMD/LPMD
 - 3) Sekretaris : Sekretaris Desa
 - 4) Bendahara : Bendahara Desa
 - 5) Seksi Teknis : Kasi Pembangunan
 - 6) Pelaksana teknis : Masyarakat setempat
 - a) Anggota : Masyarakat setempat
 - b) Anggota : Masyarakat setempat

Dan/atau bentuk kelembagaan TPK lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- 2. Proposal diajukan oleh kepala desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa mengetahui camat yang direkomendasi oleh SKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten untuk disampaikan kepada Gubernur Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah.
- 3. Camat memverifikasi, merekap dan mengkoordinasikan proposal dari desa untuk disampaikan kepada Bupati Cq Kepala SKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten.
- 4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten merekomendasi rencana kegiatan untuk disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah.
- 5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah bersama Perangkat Daerah terkait selaku Tim koordinasi melakukan verifikasi administrasi terhadap rencana kegiatan dari masing-masing desa untuk disampaikan kepada Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan.

L. Mekanisme Pencairan Dana.

1. Tingkat Desa

- a. Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan distempel basah rangkap 6 (enam), dilampiri:

- 1) Kwitansi rangkap 6 (enam) dengan tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa berstempel basah, terdiri dari 1 (satu) kwitansi asli bermeterai cukup dan 5 (lima) kwitansi tanpa materai;
 - 2) Rencana Penggunaan Dana (RPD) rangkap 6 (enam) dengan tandatangan Ketua TPK dan disetujui Kepala Desa berstempel basah;
 - 3) Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk telah mengerjakan Kegiatan minimal sesuai dengan proposal kegiatan berstempel basah rangkap 6 (enam), terdiri dari 1(satu) asli bermeterai cukup dan 5 (lima) tanpa materai;
 - 4) Surat Pernyataan Kesanggupan TPK mengerjakan kegiatan dengan tanda tangan Ketua TPK dan disetujui Kepala Desa, berstempel basah rangkap 6 (enam), terdiri dari 1 (satu) asli bermeterai cukup dan 5 (lima) tanpa materai;
 - 5) Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk menyalurkan/menyerahkan dana bantuan keuangan kepada TPK sesuai dengan Proposal kegiatan/perencanaan usaha, berstempel basah rangkap 6 (enam), terdiri dari 1 (satu) asli bermeterai cukup dan 5 (lima) tanpa materai;
 - 6) Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa untuk bertanggung-jawab atas kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berstempel basah rangkap 6 (enam), terdiri dari 1 (satu) asli bermeterai cukup dan 5 (lima) tanpa materai;
 - 7) Fotocopy buku rekening Kas Desa yang masih aktif pada PT. Bank Jateng rangkap 6 (enam);
 - 8) Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa, yang masih berlaku masing-masing rangkap 6 (enam).
- b. Seluruh berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a. disampaikan kepada Camat untuk diverifikasi dan mendapatkan rekomendasi.

2. Tingkat Kecamatan

- a. Camat melakukan verifikasi berkas permohonan pencairan dana dari Kepala Desa.
- b. Setelah berkas permohonan pencairan dana dinyatakan lengkap dan sesuai, Camat membuat:
 - 1) Rekomendasi permohonan pencairan dana, kepada SKPD pengampu kegiatan di tingkat Kabupaten;
 - 2) Rekapitulasi Nomor Rekening Penerima Bantuan.
- c. Seluruh berkas sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf b. angka 1) dan 2) disampaikan kepada Kepala SKPD pengampu kegiatan di tingkat Kabupaten untuk diverifikasi dan mendapatkan Rekomendasi.

3. Tingkat Kabupaten

- a. Kepala SKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama SKPD pengampu kegiatan di tingkat Kabupaten melakukan verifikasi berkas permohonan pencairan dana berdasarkan Rekomendasi Camat.
- b. Setelah berkas permohonan pencairan dana, dinyatakan lengkap dan sesuai, Kepala SKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku koordinator verifikator kegiatan di tingkat Kabupaten membuat:

- 1) Rekomendasi permohonan pencairan dana kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah, rangkap 6 (enam) berstempel basah;
 - 2) Rekapitulasi Nomor Rekening Penerima Bantuan rangkap 6 (enam) berstempel basah.
- c. Berkas permohonan pencairan dana dengan lampiran-lampiran yang telah diverifikasi Kabupaten dilampiri Surat Rekomendasi dari Kepala SKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Rekapitulasi Nomor Rekening Kas Desa Penerima Bantuan serta rekapitulasi jenis kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk disampaikan kepada Kepala SKPD pengampu kegiatan dan Surat Pengantar/Rekomendasi Kepala SKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati.

4. Tingkat Provinsi

- a. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama SKPD terkait di tingkat Provinsi melakukan verifikasi berkas pencairan berdasarkan Rekomendasi Kepala SKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tingkat Kabupaten.
- b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tingkat Provinsi membuat Rekomendasi permohonan pencairan dana dan rekapitulasi kepada Gubernur Cq. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah setelah berkas permohonan pencairan dana dinyatakan lengkap dan sesuai, dengan dilampiri:
 - 1) Rekomendasi dari SKPD Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tingkat Kabupaten, asli rangkap 9 (sembilan) berstempel basah;
 - 2) Rekapitulasi Nomor Rekening Penerima Bantuan Keuangan masing-masing besarnya dana bantuan, rangkap 5 (lima) berstempel basah;
 - 3) Berkas permohonan pencairan dana dari desa yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Kecamatan dan Kabupaten rangkap 6 (Enam) berstempel basah;
 - 4) Rekapitulasi Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa masing-masing besarnya Dana bantuan rangkap 5 (lima) berstempel basah.

M. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ).

1. Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan meliputi:
 - a. Laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa memuat informasi tentang :
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Nama kegiatan;
 - 3) Maksud dan tujuan;
 - 4) Susunan TPK
 - 5) Realisasi Anggaran Biaya (Bantuan dan Swadaya Masyarakat);
 - 6) Realisasi Kegiatan
 - 7) Waktu pelaksanaan dan tempat/lokasi kegiatan;
 - 8) Manfaat /Out come kegiatan;
 - 9) Kendala dan Permasalahan;
 - 10) Lampiran-lampiran :
 - a) Foto copy bukti-bukti Pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-Undangan (Dokumen Asli disimpan dan

dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek Periksa);

- b) Realisasi biaya beserta lampiran bukti pembayaran;
- c) Foto kegiatan berwarna/Dokumentasi (kondisi 0%, 50% dan 100% diambil dari sudut pengambilan yang sama, bagi kegiatan Sarana Prasarana Perdesaan untuk Fisik);
- d) Berita Acara Pengambilan Uang (Kepala Desa & Bendahara);
- e) Berita Acara Penyerahan Uang dari Kepala Desa kepada Pengelola Kegiatan;
- f) Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan oleh Kepala Desa;
- g) Realisasi Biaya beserta lampiran bukti pembayaran;
- h) Surat Pernyataan Kesanggupan Kepala Desa telah mengerjakan Kegiatan minimal sesuai dengan proposal kegiatan, bermeterai dan berstempel basah;
- i) Surat Pernyataan Kesanggupan TPK mengerjakan kegiatan dengan tanda tangan Ketua TPK dan disetujui Kepala Desa, bermeterai dan berstempel basah.

11) Lain-lain/Penutup.

2. Rekapitulasi pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan dibuat dan dilaporkan secara berjenjang dari tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten.

N. Monitoring dan Evaluasi, Pemeliharaan dan Sumber Biaya.

1. Monitoring dan Evaluasi

- a. Monitoring dan Evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi dilakukan secara berjenjang oleh tim Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan;
- b. Waktu monitoring dilaksanakan secara berkala/insidentil baik pada saat Persiapan, Pelaksanaan maupun pasca kegiatan;
- c. Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi maupun peninjauan lapangan;
- d. Pengendalian kegiatan juga dilaksanakan oleh Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Masyarakat guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan untuk penyempurnaan pengambilan kebijakan selanjutnya.

2. Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib melakukan pengendalian, fasilitasi dan verifikasi proposal berdasarkan kebutuhan prioritas yang sudah dibahas dalam forum Musyawarah Desa (Musdes), pendampingan dalam rangka penumbuhan keswadayaan, pengendalian, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

3. Pemeliharaan

- a. Hasil kegiatan dimaksudkan untuk mewujudkan pengembangan keswadayaan masyarakat, sehingga pemeliharaan dan pengembangan menjadi tanggungjawab penerima bantuan;
- b. TPK wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) minggu setelah kegiatan berakhir.

4. Sumber Biaya

Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berasal dari APBD.

O. Lain-Lain.

1. Pemberian Bantuan Keuangan tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran;
2. Pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan Proposal/rencana kegiatan yang sudah disetujui;
3. SKPD Kabupaten agar berperan aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pengembangan hasil kegiatan dengan tetap melibatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat;
4. Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa, menjadi tanggungjawab Kepala Desa penerima bantuan dan apabila terjadi pelanggaran/penyalahgunaan bantuan keuangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberi bantuan tidak bertanggungjawab secara hukum atas segala kelalaian terhadap penerima bantuan yang tidak melaksanakan pertanggungjawaban bantuan dimaksud.

P. Penutup.

Kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah akan berhasil apabila ada keterlibatan semua pihak baik dari jajaran Pemerintahan di semua tingkatan, lembaga kemasyarakatan yang tumbuh di desa maupun anggota masyarakat.

Kebijakan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya percepatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta dalam upaya Penanggulangan Kemiskinan dengan meningkatkan jejaring sarana prasarana perdesaan dan hal ini sejalan dengan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 khususnya berkaitan dengan program Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaaan, Rintisan Desa Berdikari dan Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa.

Demikian Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO